



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 061/ 422 /09/2008

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2009

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis dan standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.;
- b. bahwa satuan standar harga tersebut huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu sudah termasuk pajak baik Pusat maupun Daerah serta keuntungan penyedia barang / jasa kecuali honorarium untuk bendahara gaji.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini terdiri dari :
1. Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD / Unit Kerja.
 2. Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh SKPD / unit kerja.
- KETIGA** : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud PERTAMA, digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-DPA Tahun Anggaran 2009
- KEEMPAT** : Dalam hal belum ditetapkan beberapa komponen Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini, maka SKPD yang bersangkutan harus mengajukan ijin kepada Bupati melalui Tim Penyusunan Standar Satuan Harga disertai usulan Standar Satuan Harga dan analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, bersaing, transparan dan akuntabel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap .
pada tanggal : 15 Juli 2008 .

BUPATI CILACAP,

t.t.d.

PROBO YULASTORO